



PUTUSAN
Nomor 2302 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YUKI HARYADI, bertempat tinggal di Tanjung Duren Selatan, Nomor 16, RT 12, RW 002, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Achmad Michdan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Michdan & *Partners Law Office*, beralamat di Jalan Pinang I, Nomor 9, Pondok Labu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

PT NISSAN FINANCIAL SERVICE INDONESIA, berkedudukan di Palma Tower, lantai 8, Jalan Raya Kartini III-S, Kav 6, Sektor II, Jakarta Selatan;
Termohon Kasasi;

D a n :

PT ANUGRAH MOTUNG BERLIAN, berkedudukan di Jalan Raya Pekapuran, Nomor 215, RT 003, RW 005, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2302 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan untuk menyita terhadap objek perkara mobil dengan merek Datsun GO Panca T OPTION warna Hitam, Nomor Polisi B 2442 tersebut dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan bahwa penarikan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan melibatkan pihak Turut Tergugat adalah tindakan perbuatan melawan hukum;
4. Meminta bahwa Penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas mobil dengan merek Datsun GO Panca T OPTION warna Hitam, Nomor Polisi B 2442 tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat tidak dikuasainya mobil tersebut dengan merek Datsun GO Panca T OPTION warna Hitam, Nomor Polisi B 2442, dengan nilai total keseluruhan mencapai Rp171.914.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dengan cara dibayar sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoebaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Subsidiar;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang salah pihak (*error in persona*);
2. Eksepsi tentang kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2302 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 1011511668 pada tanggal 13 November 2015;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil berupa sisa angsuran sebesar Rp96.146.343,00 (sembilan puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) yang belum terbayarkan yang dihitung atas angsuran ke-36 (tiga puluh enam) dan belum termasuk denda keterlambatan pembayaran angsuran yang akan diperhitungkan kemudian pada saat Tergugat Rekonvensi membayarkan sisa angsuran tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi wajib untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi berupa sisa kewajiban hutang sebesar Rp19.177.508,74 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan koma tujuh puluh empat rupiah) yang belum terbayarkan sampai dengan saat ini;
5. Menyatakan bahwa sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi, yaitu harta bergerak maupun tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi, yang terletak di Jalan Tanjung Duren Selatan, Nomor 16, RT 012, RW 002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk namun tidak terbatas pada barang-barang yang berada didalam tanah dan bangunan tersebut;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menaati dan tunduk terhadap isi

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2302 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam rekonsensi ini;

8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat Rekonsensi mohon untuk berkenan memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*) sesuai dengan kepatutan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Jkt. Tim, tanggal 30 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.221.000,00; (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 512/PDT/2020/PT DKI, tanggal 20 Oktober 2020, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Jkt. Tim, tanggal 30 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan dalam konvensi dalam pokok perkara, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2302 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Terbanding/semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 April 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Tim/IV/2021 Kas *juncto* Nomor 512/PDT/2020/PT DKI *juncto* Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Jkt. Tim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2302 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 512/PDT/2020/PT DKI, tanggal 20 Oktober 2020 *juncto* Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Jkt. Tim, tanggal 30 September 2019;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan untuk menyita terhadap objek perkara mobil dengan merek Datsun GO Panca T OPTION warna Hitam, Nomor Polisi B 2442 tersebut dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan bahwa penarikan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan melibatkan pihak Turut Tergugat adalah tindakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan meminta bahwa Penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas mobil dengan merek Datsun GO Panca T OPTION warna Hitam, Nomor Polisi B 2442 tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat tidak dikuasainya mobil tersebut dengan merek Datsun GO Panca T OPTION warna Hitam, Nomor Polisi B 2442, dengan nilai total keseluruhan mencapai Rp171.914.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dengan cara dibayar sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar RpRp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara Tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoebaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2302 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 5 Mei 2021 dan dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa eksepsi Tergugat dapat dikabulkan karena gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sedangkan Tergugat PT Nissan Financial Service Indonesia beralamat di Palma Tower, lantai 8, Jalan Raya Kartini III-S, Kav 6, Sektor II, Jakarta Selatan, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement/Reglemen* Indonesia yang diperbarui) yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YUKI HARYADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YUKI HARYADI**

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2302 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2302 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 195908201984031002

Halaman 9 dari 8 hal. Put. Nomor 2302 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)